



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;
PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 April 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0122/Pdt.P/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1974 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S, dihadapan PPN yang bernama Tn. AK (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. BZ, dengan mahar berupa emas sebesar 1/2 emas tunai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 17 Februari 1975;
 - 2.2. ANAK 2, lahir tahun 1980;
 - 2.3. ANAK 3, lahir tahun 1985;
 - 2.4. ANAK 4, lahir tanggal 10 Oktober 1995;dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Payakumbuh, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN ke KUA tersebut;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1974 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan keduanya hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah menemukan Akta Nikahnya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah menemukan Akta Nikahnya dan menyatakan mencabut perkaranya, dengan demikian keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan selesai dengan dicabut sebagaimana maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0122/Pdt.P/2012/PA Pyk selesai dengan dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : ~~Rp 6.000,-~~

Jumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)